

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT  
PERSELINGKUAN (DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

Arung Andreansyah  
NIM : S20181144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT  
PERSELINGKUHAN (DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :  
Arung Andreansyah  
NIM : S20181144

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN ( DI  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

Arung Andreansyah  
NIM.S20181144



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
Badrut Tamam, S.H.,M.H.  
NIP.199104282025211019

**IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN ( DI  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI )**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa  
Tanggal: 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




**Fathor Rohman, M. Sy.**  
NIP. 198406052018011001



**H. Rohmad Agus Sholihin, M.H.**  
NIP. 19820822200910002

Anggota :

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag.**
2. **Badrut Tamam, S.H, M.H.**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Syidani Hefni, S.HI., M.A.**  
NIP. 1991107 201801 1 004

## MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَانٍ ۗ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik<sup>1</sup>. (Q.S: Al-Baqarah:229)



---

<sup>1</sup> Q.S Al-Baqarah:229.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadapan Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberi kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya dan atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI )”**. Penulis juga menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan skripsi dari setiap pihak.

Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Bapak Haji Subandriyo dan Ibu Hajah Sunarsih serta mertua tercinta Bapak Siswadi dan ibu Pargiyanti yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi kepada saya.
2. Istriku dan anaku tercinta, Asty Sisilia Indah Prastiti dan Muhammad Arfan Alfarizi yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan semangat kepada saya.
3. Adekku kedua Resha Alham Subandriyo dan Adek ketiga Anugrah Putri Dermawanti yang selama ini memberikan semangat dan doa kepada saya.
4. Untuk Bapak Badrut Tamam, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariah.

6. Kepada kawan-kawan Helmi Kusuma, Muhammad Niamul Khoir, dan Dani dkk. tanpa segan berkenan menjadi teman diskusi dan memberikan ruang alternatif bagi penulis dalam belajar.
7. Kepada PMII Rayon Syariah yang menjadi wadah dalam berproses keorganisasian.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Seluruh pujian serta ungkapan penuh syukur akan selalu tercurah kepada Sang Pemberi Rahmat Terbesar bagi seluruh umat di dunia, dengan izin serta hidayahnya yang luar biasa dimana penulis akhirnya berkesempatan untuk merampungkan rangkaian prosedural penelitian ini tanpa suatu halangan apapun. Semoga kerahmatan itu juga datang dari baginda nabi Muhammad sebagai makhluk yang amat dicintai oleh semesta dan isinya, sehingga kelak senantiasa memberikan syafaat dan rahmatnya Amin Ya Rabbal Alamin

Keberhasilan penulis dalam merampungkan penelitian ini, dibaliknya terdapat dukungan serta nasihat-nasihat penuh makna yang selalu mengiringi penulis hingga penelitian ini selesai sepenuhnya. Oleh karena itu, penulis ini mempersembahkan ungkapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
3. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, keilmuan dan rasa sabarnya dalam mengarahkan penulis.
4. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Haji Subandriyo dan Ibu Hajah Sunarsih yang kami hormati dan cintai, selaku orang tua kami yang telah berjuang sepenuh tenaga untuk masa depan putra-putranya serta memberi bimbingan yang tiada letih hingga kami dewasa.


7. Terimakasih untuk istriku Asty Sisilia Indah Prastiti yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan semangat untuk keberhasilan penulisan skripsi.
8. Kepada kawanku Helmi Kusuma, Muhammad Nimaul Khoiri, dan Dani yang selama ini bersama-sama berjuang, berdiskusi, dan membantu dalam keberhasilan dalam penulisan skripsi.
9. Terimakasih kepada PMII Rayon Syariah yang telah memberikan wadah dan proses bagi penulis.

Selain yang telah disebutkan masih banyak pihak yang memberikan dorongan serta bantuan yang tak kalah besarnya sehingga meskipun tidak dapat tercantumkan satu per satu, penulis akan selalu mengungkapkan rasa terimakasih itu dengan cara apapun termasuk dengan turut memberikan bantuan doa, semangat, serta pertimbangan bersama mereka yang tengah menyelesaikan penyusunan laporan penelitian skripsinya.

Jember, 2 Februari 2025

Arung Andreansyah

NIM. S2018114



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Arung Andreansyah, 2025: *Implikasi Hukum Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi 2020-2024)*.

**Kata Kunci:** Perceraian, Perselingkuhan, Implikasi Hukum, Pengadilan Agama Banyuwangi

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam institusi perkawinan, terutama ketika perselingkuhan menjadi salah satu penyebab utama. Dalam hukum Indonesia, perselingkuhan tidak disebut secara eksplisit sebagai alasan perceraian, namun kerap dijadikan dasar oleh pihak penggugat untuk mengakhiri ikatan rumah tangga.

Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi; dan (2) bagaimana implikasi hukum dari perceraian akibat perselingkuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perceraian karena perselingkuhan serta mengkaji implikasi hukumnya dalam putusan-putusan perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai suatu institusi sosial yang hidup dan bekerja dalam realitas sosial, bukan hanya sebagai teks formal dalam peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dan panitera, observasi sidang, serta dokumentasi terhadap putusan-putusan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan dijadikan dasar perceraian melalui kategori pertengkaran yang terus-menerus atau tidak adanya keharmonisan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Mediasi dalam perkara perselingkuhan umumnya tidak berhasil (hanya 10–20%), sehingga perkara berlanjut ke persidangan. Implikasi hukum dari perceraian akibat perselingkuhan tampak dalam pertimbangan hakim mengenai pembagian hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan pemulihan psikologis pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR ISI

|  | Hal.      |
|--|-----------|
| Halaman Sampul .....                     | i         |
| Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing ..... | ii        |
| Lembar Pengesahan .....                  | iii       |
| Motto .....                              | iv        |
| Persembahan .....                        | v         |
| Kata Pengantar .....                     | vii       |
| Abstrak .....                            | ix        |
| Daftar Isi.....                          | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                  | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....                | 7         |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 7         |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 7         |
| E. Definisi Istilah .....                | 9         |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 10        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....       | <b>12</b> |
| A. Penelitian Terdahulu.....             | 12        |
| B. Kajian Teori.....                     | 17        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | <b>41</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                 | 41        |
| B. Pendekatan Penelitian .....           | 42        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Lokasi Penelitian.....                           | 42        |
| D. Subyek Penelitian.....                           | 42        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                    | 44        |
| F. Teknik Analisis Data .....                       | 46        |
| G. Keabsahan Data.....                              | 47        |
| H. Tahapan Penelitian .....                         | 48        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>49</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....             | 49        |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....                 | 52        |
| C. Pembahasan Temuan.....                           | 65        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                           | <b>78</b> |
| A. Kesimpulan .....                                 | 78        |
| B. Saran.....                                       | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                         | <b>80</b> |
| <b>BIODATA PENULIS .....</b>                        | <b>91</b> |
| <b>RIWAYAT PENDIDIKAN .....</b>                     | <b>91</b> |
| <b>RIWAYAT ORGANISASI.....</b>                      | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                            |           |

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu .....15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ikatan pernikahan adalah jalinan lahir batin antara seorang pria dan wanita, yang berlandaskan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia selamanya. Pernikahan memegang peranan krusial dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pernikahan, sebuah rumah tangga dapat didirikan dan dibina selaras dengan norma-norma agama yang berlaku di tengah masyarakat. Esensi dari pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sarat cinta, dan dipenuhi berkah. Dalam ajaran Islam, selain sebagai sarana memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, pernikahan juga bertujuan membentuk keluarga yang rukun, saling menyayangi, melestarikan keturunan, sekaligus menghindari perbuatan zina, sehingga tercipta kedamaian batin bagi individu, keluarga, dan lingkungan sosial.

Sebuah pernikahan memiliki pandangan dan tujuan yang serupa, yang saling terhubung erat sebagai unsur pemersatu dalam membangun keluarga yang sejahtera, penuh cinta, dan diberkahi rahmat. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>2</sup>

Pernikahan, sebagai sebuah institusi yang mengikat secara sah, sudah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman Nabi Adam a. s. Menurut catatan sejarah, aturan pertama yang dikenal umat manusia justru berasal dari hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan pernikahan Nabi Adam a. s dan Siti Hawa. Umat manusia meyakini bahwa Nabi Adam a. s adalah manusia pertama yang diciptakan, dan istri beserta keturunannya yang hidup bersamanya diyakini sebagai generasi awal. Jadi, bisa dikatakan bahwa hukum ini telah hadir sejak era Nabi Adam a. s dan keluarganya.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu yang dipandang sangat penting dalam Islam.<sup>4</sup> Ia didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin (*Mitsaqan Ghalidza*) antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama selamanya. Namun realitanya, fenomena perceraian dewasa ini semakin mewabah di kalangan keluarga muslim Indonesia. Angka perceraian meningkat dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah daerah, dan bahkan di tingkat nasional angka cerai gugat jauh lebih tinggi dibanding angka cerai talak.<sup>5</sup> Fenomena tersebut sangat mengkhawatirkan pemerintah, lantaran mengindikasikan rapuhnya lembaga perkawinan saat ini.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), 324

<sup>3</sup> M. Amin Suma, *“Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke 1, 3-4

<sup>4</sup> Q.S, Adz-Dzariyat: 49, Q.S, Yaasin: 36, Q.S, Al-Hujarat/49: 13, Q.S, An-Nisa: 1, Q.S, An-Nahl: 72, Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2017)

<sup>5</sup> Data: Litbang Merdeka.com, *Noktah Merah Perkawinan di Indonesia*, 2016.

<sup>6</sup> Merdeka.com (20 september 2016) *Indonesia darurat perceraian*, (online), Available: <https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1> Diakses pada hari minggu, 10/11/2019 pukul 08:26 WIB.

Kehidupan pernikahan tidak selamanya indah, sering kali pasangan suami istri mengalami berbagai masalah yang mengakibatkan perpisahan. Mahkamah Agung RI, melalui putusan Nomor 38 K/AG/1980 tertanggal 5 Oktober 1981, menyatakan dengan jelas bahwa perceraian dimungkinkan apabila ikatan perkawinan sudah rusak parah dan sulit diperbaiki, tanpa melihat siapa penyebab utama masalahnya. Agama Islam dikenal sebagai agama yang penuh kasih dan memberikan keringanan, termasuk solusi saat suami istri tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan prinsip hidup dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa jalan keluar. Maka dari itu, Islam memberikan opsi, yang dalam ilmu fikih disebut sebagai Talak (perceraian).

Berdasarkan penelitian Kustini dan Ida Rashidah, dalam buku “*Tren Cerai Gugat: Ketika wanita bersikap*” menjelaskan bahwa fenomena tingginya angka perceraian sebagaimana tersebut di atas terjadi karena beberapa hal; *Pertama*, lantaran adanya pergeseran budaya yang semakin terbuka. *Kedua*, menurunnya makna dan nilai perkawinan. Dan *ketiga* karena lemahnya pemahaman agama.<sup>7</sup>

Pergeseran budaya disebabkan oleh revolusi industri 4.0 berdampak pada perkawinan. Tidak pelak lagi pergeseran itu merenggut makna dan nilai perkawinan yang suci, sehingga seolah perkawinan hanya untuk menghalalkan perilaku seksual antara laki-laki dan perempuan semata daripada berfikir

---

<sup>7</sup> Kustini dan Ida Rasidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), 9

tanggung jawab.<sup>8</sup> Persoalan ini bertambah kompleks tatkala merosotnya tingkat pemahaman umat Islam terhadap pemahaman agama, khususnya asas perkawinan yang disebut *Mitsaqan Ghalidza*.

Agama Islam membolehkan suami isteri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْعَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Mu’arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibn Umar, dari Nabi Muhammad Saw, Bersabda: bahwasanya perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, adalah Talak”.<sup>9</sup>

Sejatinya, dalam ajaran agama Islam, ikatan pernikahan itu diharapkan abadi, berlangsung seumur hidup hingga maut memisahkan. Akan tetapi, ada kalanya muncul situasi sulit yang mengharuskan berakhirnya jalinan rumah tangga, terutama bila kelanjutan hubungan itu justru membawa mudarat yang lebih besar. Dalam keadaan semacam ini, perceraian dibolehkan dalam Islam sebagai jalan keluar paling akhir, setelah segala cara untuk menyelamatkan perkawinan sudah dicoba. Jadi, perceraian di sini hadir sebagai solusi yang bisa jadi terbaik.

Seperti yang sudah disampaikan, status perceraian itu sendiri sebenarnya lebih dipandang sebagai jalan keluar terakhir saat keadaan mendesak. Dengan kata lain, perceraian baru ditempuh ketika semua opsi lain

<sup>8</sup> Elizabeth Diana Dewi, “Bias Paham Feminisme Barat”. *Journal Islamia*, Vol. III No. 5, 2010, 85.

<sup>9</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats, “*Sunan Abi Dawud*”, (Beirut Libanon: Darl Al Fikr, t.th), juz 2, 255. *Maktabah Syamilah*

sudah dicoba dan situasi benar-benar menemui jalan buntu yang tak terpecahkan.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan bisa putus karena salah satu pasangan meninggal dunia, karena perceraian, atau karena putusan dari Pengadilan. Lebih lanjut, dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan bahwa “*Untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami dan isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri*”. Ketentuan ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan yang dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar dsemblihannya.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri

6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu: (a) *suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.*

Jadi, seharusnya faktor “perselingkuhan” bukan menjadi suatu alasan perceraian, karena dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat alasan perceraian karena “perselingkuhan”.

Perceraian karena hal tersebut perlu diwaspadai, yang mana hal tersebut dapat mengganggu keutuhan dan kelanjutan masa depan keluarga. Dengan adanya hal tersebut jangan sampai menjurus pada suatu perceraian yang merusak keharmonisan rumah tangga suatu pernikahan. Karena hal tersebut bukanlah sebuah alasan dalam sebuah pernikahan atau urusan keluarga.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat kedalam sebuah skripsi dengan judul :  
**“IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN  
( DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI )”.**

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 261.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam mengenai perceraian karena perselingkuhan dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi. Adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi.?
2. Bagaimana Implikasi Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam perceraian yang terjadi akibat perselingkuhan, dengan fokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tujuan penelitian ini mencakup:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi.
2. Mengidentifikasi Implikasi Hukum Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang berguna dan menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya :

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang positif serta mampu menghasilkan paradigma baru, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa.

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang psikologi, sosiologi, hukum, dan studi perkawinan dengan menyediakan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian akibat perselingkuhan. Ini dapat membantu mengisi celah pengetahuan dalam literatur akademik.

### 2. Secara Praktis

**Pemahaman yang Lebih Baik:** Hasil penelitian dapat membantu para ahli, pengacara, dan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kasus-kasus perceraian akibat perselingkuhan, yang dapat mempengaruhi keputusan hukum yang lebih adil.

**Perbaikan Proses Hukum:** Jika penelitian mengidentifikasi kendala atau masalah dalam proses hukum, ini dapat digunakan sebagai landasan untuk merevisi atau meningkatkan prosedur hukum dalam penanganan kasus-kasus perceraian semacam itu.

**Pendekatan Konseling yang Lebih Baik:** Hasil penelitian dapat memberikan panduan bagi konselor perkawinan dan penyedia layanan sosial untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam membantu pasangan yang menghadapi masalah perselingkuhan dan perceraian.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian pengertian yang menurut penulis sangat penting untuk dijelaskan di dalam penelitian agar mudah dipahami oleh pembaca serta dimaksudkan supaya menghindari kesalahpahaman kepada pembaca.

### 1. Perselingkuhan

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah selingkuh mencerminkan berbagai perilaku negatif. Ini bisa berupa tindakan menyembunyikan fakta untuk keuntungan diri sendiri, kurangnya keterbukaan, ketidakjujuran, atau bahkan penipuan. Istilah ini juga sering dikaitkan dengan pengkhianatan, kecenderungan untuk menggelapkan dana, terlibat dalam praktik korupsi, atau perilaku menyimpang lainnya. Dalam hubungan pernikahan, selingkuh sering diinterpretasikan sebagai perbuatan perselingkuhan dengan orang lain.

### 2. Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) istilah *talak* diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Pasal 129 KHI menyatakan Soerang suami yang akan mengajukan *talak* kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan siding untuk keperluan itu.

### 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah
- d. Ekonomi syariah.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gagasan terpenting dalam sebuah karya ilmiah untuk menggambarkan secara ringkas isi serta kandungan dalam sebuah karya ilmiah.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, sebagai berikut :<sup>11</sup>

**Bab I** Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan.

---

<sup>11</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*,. 48.

**Bab III** Metode penelitian yang berisi metod yang akan dilakukan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan keabsahan data

**Bab IV** Hasil penelitian berisi seputar obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan masalah.

**Bab V** Penutup berisi tentang kesimpulan serta saransaran dari peneliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>12</sup> Pada penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu:

1. Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang telah dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang ada kaitannya dengan ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Aziz Miftahul Rohman pada tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)". Dalam penelitian ini Aziz Miftahul Rohman menarik kesimpulan bahwa :

istri selingkuh adalah Pasal 19 huruf (a), (f) PP Nomor 9 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (a), (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian pertimbangan Hakim untuk memutus perkara permohonan gugat cerai karena suami berselingkuh dengan WILpilihannya yaitu dalil syar'i dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang berisi apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan

---

<sup>12</sup> Zuhairi, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), 25.

penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain antara penggugat dan tergugat tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>13</sup>

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Basri pada tahun 2014 dengan judul "Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG". Dalam penelitian ini Basri menarik kesimpulan bahwa:

- a. Dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat (Syaikh) *Abdurrahman Ash-Shabuni* dalam Kitab *Mada Hurriyatu al-zaujain fi al-thalaq*, dan pendapat *Syekh al-Majidi* dalam Kitab *Ghayatul Maram* tentang talak. Kemudian pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 Tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya.
- b. Putusan hakim tentang perkara pada putusan No. 603/Pdt.G/2009/PA hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah

---

<sup>13</sup> Aziz Miftahul Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)*, Yogyakarta : Skripsi, 2012.

yaitu adanya kemaslahatan bahkan bisa jadi dianjurkan karena agar terhindar dari perbuatan maksiat terus-menerus.<sup>14</sup>

3. Skripsi yang dibuat oleh Khoerun pada tahun 2017 yang berjudul "Perceraian karena skandal Perselingkuhan". Skripsi ini permasalahannya yakni cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Awalnya istrinya selingkuh dengan lelaki lain dan suaminya tidak mengetahui tentang hal ini, karena memang sengaja ditutupi. Kemudian lambat laun akhirnya suami mengetahui dengan ditandainya sikap yang berubah, terutama dalam kurang bersyukurnya uang bulanan nafkah dari si sang suami dan sering melawan ketika suami menasehati. Sering tidak setuju dengan pendapat suaminya malah menengkarinya. Pada akhirnya semua terbongkar bahwa istri tersebut berselingkuh dengan lelaki.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini, penulis fokus pada pandangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi tentang perselingkuhan yang disebabkan karena perselingkuhan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam memutus perkara cerai yang disebabkan karena perselingkuhan.

4. skripsi yang dibuat oleh Ahmad Rifani pada tahun 2016 yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)". Dalam skripsi ini permasalahannya pada kurangnya harmonisnya rumah tangga sehingga memunculkan pihak ketiga dalam rumah tangga tersebut. Di dalam rumah tangga keluarga ini kurang

---

<sup>14</sup> Basri, *Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG*, Malang : Skripsi, 2014.

<sup>15</sup> Khoerun, *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor : 2478/Pdt.G/2012/PAJT"*, Skripsi ( Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

adanya komunikasi yang baik, kurang saling menyayangi dan perduli, saling cuek sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga karena kurangnya saling perhatian antara suami dan istri. Hal ini menyebabkan adanya pihak ketiga muncul dan hendak merusak rumah tangga tersebut.<sup>16</sup>

**Table 1.**  
**Ringkasan Perbandingan Penelitian**

| No | Nama dan Judul Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---|--|---|
| 1  | Aziz Miftahul Rohman pada tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)". | Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas perceraian akibat kasus perselingkuhan | Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Aziz Miftahul Rohman lebih menekankan hukum syar'i sedangkan penelitian yang peneliti teliti membahas lebih pada teknis pelaksanaan serta dampak yang diperoleh setelah bercerai |
| 2  | Basri pada tahun 2014 dengan judul "Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG".  | Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas perceraian akibat kasus perselingkuhan | Penelitian Basri lebih bersifat normatif dan bersumber dari satu studi kasus spesifik dengan fokus pada kerangka hukum dan fiqh klasik. Sedangkan penelitian di Banyuwangi lebih kontekstual dan komprehensif,  |

<sup>16</sup> Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian karena Orang ketiga ( Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, Skripsi (Palangkaraya:Institut Agama Negeri Palangka Raya, jurusan al akhwalushakisyah, 2016).

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | mencakup beragam putusan, wawancara hakim, panitera, dan praktik di lapangan, serta menganalisis implikasi sosial dan psikologis dari perselingkuhan terhadap perceraian. Dengan demikian, penelitian terbaru memberi gambaran yang lebih luas dan mutakhir terhadap fenomena perceraian karena perselingkuhan. |
| 3 | Khoerun pada tahun 2017 yang berjudul "Perceraian karena skandal Perselingkuhan".  | Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas perceraian akibat kasus perselingkuhan | Perbedaan dengan penelitian ini, penulis fokus pada pandangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi tentang perselingkuhan yang disebabkan karena perselingkuhan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam memutuskan perakara cerai yang disebabkan karena perselingkuhan.  |
| 4 | Ahmad Rifani pada tahun 2016 yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)". | Kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti tulis sama-sama membahas perceraian akibat kasus perselingkuhan | Penelitian Ahmad Rifani lebih menitikberatkan pada faktor internal rumah tangga yang membuka peluang masuknya orang ketiga, dengan pendekatan psikologis dan preventif. Sedangkan penelitian di   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Banyuwangi<br>menitikberatkan<br>pada konsekuensi<br>hukum dari<br>perselingkuhan,<br>dengan pendekatan<br>empiris-yuridis dan<br>didukung data<br>lapangan serta<br>analisis putusan. |
|--|--|--|--|

## B. Kajian Teori

### 1. Perselingkuhan

#### a. Pengertian Perselingkuhan

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral, alangkah tidak baiknya jika pernikahan dinodai dengan adanya perselingkuhan. Sebelum membahas perselingkuhan secara mendalam, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari pernikahan dan perselingkuhan itu sendiri. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.<sup>17</sup>

Hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan

---

<sup>17</sup>Rahmad Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h.264.

membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Selingkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah : suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, koruptor, suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina.

Perselingkuhan itu hadir diawali dengan hal-hal yang tadinya dianggap biasa. Di era komunikasi ini, betapa seringnya kita mendengar ia dimulai dari saling ber-SMS atau chatting di ruang-ruang maya messenger. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama, saling curhat, dan pulang kantor bersama. Di sinilah syubhat (keragu-raguan) yang dihembuskan setan ke dalam jiwa; Apakah salah kami memberi perhatian kepada teman yang kesusahan? Bukankah kami tetap bisa menjaga kesopanan dan kami hanya berkomunikasi sebagai teman. Dan kita akan terkejut ketika tarikan arus perselingkuhan semakin kuat menjerat, sementara kita masih hanyut dalam syubhat-syubhat tadi.

## b. Macam-Macam Perselingkuhan

### 1) Selingkuh Ringan

Selingkuh ringan artinya suami/isteri melakukan perbuatan mendekati zina belum zina yang sebenarnya seperti : sms mesra,

telpon mesra, chatting mesra, ketemuan dan berduaan dengan laki / perempuan tanpa izin suami atau isterinya.<sup>18</sup>

Selingkuh ringan adalah awal dari selingkuh berat (zina). Perbuatan ini pasti akan menyakitkan hati, merendahkan kehormatan serta menyepelkan pasangan. Agar perselingkuhan model ini cepat terselesaikan dan tidak berkembang menjadi selingkuh berat secepatnya dilakukan perbaikan hubungan dengan suami / istri yaitu dengan cara melakukan diskusi dari hati-kehati pada waktu dan suasana yang tepat agar maksud dan tujuan tercapai caranya:

- a) Benahi dulu kondisi mental anda, Tidak perlu marah-marah meskipun anda tahu semua itu adalah kesalahan suami / isteri bukan anda, marah tidak akan menyelesaikan masalah, tenangkan diri anda agar dapat berfikir jernih, tambah ibadah seperti sholat sunat rawatib, tahajjud, hajad dan berdzikir sebanyak-banyaknya agar hati menjadi tenang serta buat kesibukan positif.
- b) Sebelum berdiskusi, koreksi diri anda sendiri dulu dan jawablah pertanyaan kenapa suami / isteri anda selingkuh jika anda tahu jawabannya itulah solusinya. Coba ubah diri anda dulu sesuai perkiraan kemauan suami / isteri karena bagaimanapun juga suami / isteri anda dulu mencintai anda
- c) Pada waktu dan suasana yang tepat berdandallah yang rapi ganteng / cantik dan pakaian sexy, memakai parfum kesukaan suami / isteri

---

<sup>18</sup>Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Jakarta : Erlangga,2010,h.9.

tapi jangan berhubungan sexual dulu, tanyakan pada suami/isteri anda alasan dia selingkuh, jika tidak mau mengungkapkan pancing dengan mengatakan hal –hal yang paling tidak disukai dari suami / isteri yang tidak menyakiti hati pasangan agar dia mau mengungkapkan hal yang tidak disukai pada anda jadikan informasi ini sebagai tambahan koreksi terhadap diri anda sendiri.

- d) Setelah suami/isteri mengungkapkan seluruh isi hatinya, Minta maaflah anda karena bagaimanapun juga salah satu faktor kekurangan diri anda menjadikan suami / isteri anda selingkuh..
- e) Katakan pada suami / isteri bahwa anda janji akan merubah sikap anda begitu juga dengan suami / isteri anda diminta untuk berjanji mengubah perilakunya.
- f) Nasehati dengan baik dan tambahkan perhatian serta kasih sayang serta tanyakan apa yang diinginkan pasangan agar bisa menghentikan perselingkuhan, berikan bimbingan dengan cara yang baik usahakan ayat Al Quran dan Hadis diatas bisa dibaca atau dimengerti oleh suami/isteri anda..
- g) Ulangi buat perjanjian dengan suami atau isteri selingkuh yang isinya jika diulang lagi sampai batas tertentu anda tidak akan segan untuk menggugat cerai suami atau menceraikan istri..
- h) Sambil menunggu waktu berlalu, cari informasi tentang pasangan selingkuh suami /isteri sebelum menuduh suami isteri selingkuh, catat no hp, alamat rumah maupun pekerjaan , datangi baik-baik

dan minta tolong kepada pasangan selingkuh agar tidak mengganggu suami atau isterinya buat perjanjian jika masih selingkuh akan di laporkan ke orang tuanya, suami / isterinya atau atasannya..

- i) Jika masih saja tetap selingkuh ringan tanyakan pada suami / isteri apakah masih ingin meneruskan perkawinan atau tidak beri waktu untuk berfikir dan memutuskan..
- j) Jika sudah sampai 3 kali suami / isteri tetap saja selingkuh ringan jangan ragu untuk menggugat cerai karena sebenarnya suami atau isteri anda sudah zina yang sebenarnya..

## 2) Selingkuh Berat

Jika pasangan terlibat dalam perselingkuhan yang serius dan telah melakukan tindak zina, bagi suami, sebaiknya segera pertimbangkan untuk mengakhiri pernikahan, atau melaporkan tindakan perselingkuhan itu kepada pihak berwajib karena melanggar Pasal 284 KUHP yang mengategorikan tindakan tersebut sebagai kejahatan moral serta perlakuan buruk terhadap istri.

Menurut Pasal 284 KUHP, bunyinya :

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  1. Seorang suami melakukan perbuatan selingkuh, meskipun jelas bahwa Pasal 27 BW berlaku untuk dirinya.

2. Seorang perempuan menikah yang melakukan perbuatan gendak, meskipun diketahui bahwa Pasal 27 BW diterapkan padanya.
  3. Seseorang yang ikut serta dalam tindakan tersebut, meskipun ia tahu bahwa orang yang juga bersalah sudah menikah.
  4. Seorang perempuan yang sudah menikah yang ikut melakukan tindakan tersebut, meskipun dia tahu bahwa orang yang bersama-sama bersalah juga telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku untuknya.
- b) Tidak ada tindakan hukum yang dilakukan kecuali berdasarkan laporan dari pasangan yang dirugikan, dan jika mereka terikat dengan Pasal 27 BW, dalam jangka waktu tiga bulan diikuti dengan permohonan untuk bercerai atau berpisah tempat tidur dan meja akibat alasan tersebut juga.
- c) Terhadap pengadilan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- d) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- e) Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah yang tepat apabila pasangan terbukti melakukan

ketidaksetiaan. Meskipun demikian, apabila masih terdapat rasa cinta terhadap suami dan terdapat kesiapan untuk mempertimbangkan kembali kelangsungan rumah tangga berdasarkan faktor-faktor yang ada, maka tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan kepada suami guna memperbaiki dan membangun kembali hubungan pernikahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam ajaran Islam yang memberikan kebolehan bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri, asalkan mampu berlaku adil dan memenuhi syarat-syaratnya. Sebaliknya, perempuan dalam Islam tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu suami meskipun secara teoritis mampu dan adil:

1. Sifat dasar suami dilihat dari ketekunan dan pengetahuan agama, komitmen, tanggung jawab, Sifat dan kemungkinan tidak berbuat selingkuh lagi serta kesungguhan suami untuk bertobat.
2. Kondisi individu, seperti usia, peluang untuk menikah kembali, keberadaan calon pasangan pengganti, status sosial, serta jaminan kehidupan di masa mendatang, merupakan aspek-aspek personal yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait kelanjutan atau penghentian hubungan pernikahan.
3. Masa depan anak, kebahagiaan keluarga besar dan suami.<sup>19</sup>

Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan apabila terjadi ketidaksetiaan dari pihak suami. Namun demikian, apabila istri masih

---

<sup>19</sup> Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Jakarta : Erlangga,2010,7.

memiliki rasa cinta dan kesiapan untuk menerima kondisi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disebutkan, maka memberikan kesempatan kepada suami untuk memperbaiki dan membangun kembali kehidupan rumah tangga merupakan langkah yang dapat dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam ajaran Islam yang membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan syarat mampu dan berlaku adil. Sementara itu, perempuan tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu suami, meskipun ia memiliki kemampuan dan keadilan yang sama.

c. Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Rumah Tangga

Salah satu faktor yang dapat merusak suatu keluarga adalah tindakan selingkuh yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Ketidaksetiaan ini menyebabkan suami atau istri merasa diabaikan dan tidak dihargai, dan pada akhirnya anak-anak menjadi yang paling terpengaruh. Alasan umum terjadinya perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga adalah ketika salah satu pasangan tidak mampu mengendalikan keinginannya terhadap orang lain. Pasangan suami istri seharusnya saling mencintai dan tidak membiarkan salah satunya beralih ke orang lain.

## 2. Perceraian

### a. Definisi Perceraian

Secara etimologi, kata *talak* berasal dari kata طلاق- يطلق- طلق yang berarti melepaskan tali atau ikatan (حل القيد).<sup>20</sup> Perceraian dalam Islam merupakan salah satu jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri dalam mengakhiri hubungan rumah tangganya.

Sedangkan *talak* secara terminologi, terdapat beberapa perbedaan pendapat, ada tiga definisi *talak* yang dikemukakan oleh para ulama fikih.

#### 1) Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali

*Talak* merupakan pembebasan dari hubungan pernikahan baik secara langsung maupun untuk waktu yang akan datang dengan pengucapan tertentu. Pernyataan “secara langsung” dalam definisi ini merujuk pada talak yang efek hukumnya langsung berlaku ketika kata talak itu diucapkan, tanpa terikat pada syarat atau waktu yang akan datang.<sup>21</sup>

#### 2) Madzhab Syafi'i

*Talak* merupakan pemutusan pernikahan melalui lafaz talak atau ungkapan yang memiliki arti serupa. Pengertian ini menunjukkan bahwa aturan talak diterapkan secara langsung baik untuk talak raj'i maupun talak ba'in.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> DR. Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*”, (Damaskus, Darl al-Fikr, t.th), cet ke-12. 6876. Juz 9. *Maktabah Syamilah*

<sup>21</sup> Abdurahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Darl Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), cet. 2, Juz 2. 249. *Maktabah Syamilah*.

<sup>22</sup> Abdurahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2, 248.

### 3) Madzhab Maliki

*Talak* merupakan suatu karakteristik yang mengakibatkan hilangnya keabsahan hubungan antara suami dan istri..<sup>23</sup>

Perbedaan ketiga definisi di atas dapat terlihat pada situasi seorang suami yang memberikan talak raj'i kepada istrinya. Menurut para ulama dari Mazhab Hanafi dan Hambali, perceraian dengan talak raj'i ini tidak sepenuhnya menghilangkan semua dampak dari talak, kecuali jika masa iddah wanita tersebut sudah selesai. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian beranggapan bahwa berhubungan badan antara suami dan istri selama masa iddah diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai indikasi rujuknya suami. Di sisi lain, menurut pandangan Mazhab Maliki, tindakan tersebut baru bisa dianggap sebagai rujuk jika memang ada niat dari suami. Namun, pandangan berbeda datang dari ulama Mazhab Syafii. Mereka berpendapat bahwa seorang suami tidak diperkenankan berhubungan intim dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan tindakan itu sendiri tidak otomatis dianggap rujuk. Menurut mereka, rujuk harus dinyatakan secara eksplisit dengan perkataan yang jelas dari suami, bukan hanya melalui perbuatan.

Dalam kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi talak agak berbeda. Talak dijelaskan sebagai pernyataan yang diucapkan seorang suami di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama. Pernyataan ini menjadi dasar atau alasan kuat untuk mengakhiri ikatan pernikahan,

---

<sup>23</sup> Al-Jaziry, *Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2, 248.

mengikuti prosedur yang tertera pada pasal 129, 130, serta pasal 131. Pasal 129 KHI menyatakan bahwa seorang suami yang ingin mengajukan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal istri, disertai dengan alasan dan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pasal 130 KHI menyatakan: “*Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding atau kasasi.*”

Sedangkan Pasal 131 KHI berbunyi:<sup>24</sup> (1) *Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari untuk memanggil pemohon dan istrinya guna meminta penjelasan mengenai semua hal yang berkaitan dengan niat menjatuhkan talak. (2) Setelah Pengadilan Agama memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta situasi yang ada menunjukkan bahwa mereka tidak bisa hidup harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Pengadilan Agama kemudian memutuskan untuk memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan talak. (3) Begitu keputusan tersebut sah, suami mengucapkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama, di mana istri atau wakilnya hadir. (4) Apabila suami tidak mengucapkan talak dalam waktu enam bulan sejak keputusan Pengadilan Agama mengenai izin tersebut dinyatakan sah, maka hak*

---

<sup>24</sup>H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995) 143.

suami untuk mengucapkan talak akan hilang dan ikatan perkawinan tetap utuh. (5) Setelah proses sidang pelaksanaan ikrar talak, Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan mengenai terjadinya talak rangkap empat yang menjadi bukti perceraian bagi mantan suami dan istri. Salinan pertama bersama dengan surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di daerah tempat tinggal suami untuk dicatat, salinan kedua dan ketiga masing-masing diserahkan kepada suami dan istri, sedangkan salinan keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dasar hukum perceraian adalah Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>25</sup>

b. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang menjelaskan tentang masalah talak. Menurut ulama fikih, ayat-ayat talak termasuk ayat yang terperinci di dalam Al-Quran. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukumnya boleh menjatuhkan talak adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

---

<sup>25</sup>Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, M.A., S.H., *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 337.

الطَّلُقَ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang."*

Dalam hadis Rasulullah saw. dikatakan bahwa:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،  
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى  
 الطَّلَاقُ»

*Artinya: "Dari Ibnu Umar; Nabi Muhammad saw. bersabda: Pekerjaan halal yang dibenci oleh Allah adalah Talak."*

#### c. Hukum Perceraian

Sekalipun secara umum ayat di atas menyatakan bahwa perceraian itu dibolehkan, namun ulama fikih mengemukakan rincian hukum perceraian sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Wajib, apabila antara suami dan istri senantiasa terjadi percekocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai dari kedua belah pihak, percekocokan tersebut tidak kunjung berakhir.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma., *Himpunan Undang-undang Perdata Islam*, 337.

- 2) Sunah, apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah Swt. dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah (seperti salat dan puasa) maupun sebagai istri (tidak mau melayani suami).
- 3) Haram, tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak berarti suami memberi peluang bagi istrinya akan melakukan perzinahan.
- 4) Makruh, apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali.
- 5) Mubah (Boleh), apabila talak dijatuhkan dalam keadaan tertentu, seperti akhlak istri yang dicerai tidak baik, pelayanan terhadap suami tidak baik.

#### d. Macam-macam Perceraian

Putusnya suatu perkawinan, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibagi menjadi tiga kategori, seperti yang tertera dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, yaitu: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Berdasarkan keputusan Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum mengelompokkan putusnya hubungan perkawinan ini menjadi tiga kategori, yaitu:

## 1. Kematian

Putusnya sebuah perkawinan akibat kematian adalah akhir dari pernikahan yang terjadi ketika salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia.

Akhirnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian biasanya tidak menimbulkan banyak masalah, terutama jika kematian tersebut terjadi di hadapan dan di tempat tinggal bersama, sehingga tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan. Dengan adanya kematian salah satu pasangan, secara otomatis hubungan perkawinan tersebut berakhir. Pasangan yang masih hidup diperbolehkan untuk menikah lagi asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

## 2. Perceraian

Perceraian merupakan penghentian ikatan pernikahan melalui keputusan hakim atau permintaan dari salah satu pasangan yang terlibat. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), diungkapkan bahwa *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*.

Undang-undang membedakan antara perceraian yang diminta oleh suami dan perceraian yang diminta oleh istri. Ini dikarenakan ciri khas hukum Islam dalam perceraian memang mengatur hal tersebut, sehingga proses perceraian yang diminta suami berbeda dengan yang

---

<sup>27</sup> Amin Suma., *Himpunan Undang-undang Perdata Islam*, 337.

diminta istri.<sup>9</sup> Perceraian yang diminta oleh suami dikenal sebagai talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut sebagai gugat.

Proses perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya disebut sebagai cerai talak, yang secara resmi mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Istilah cerai talak ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14, yang menjabarkan lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 ayat (1). Apabila seorang suami beragama Islam berniat untuk menceraikan istrinya, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agar diadakan persidangan untuk mendengarkan ikrar talak. Pemeriksaan terhadap permohonan tersebut akan dilakukan oleh Majelis Hakim paling lambat 30 hari sejak permohonan itu terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama.<sup>28</sup>

Cerai talak hanya diperuntukkan bagi individu yang menganut agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “Seorang suami yang sudah menikah secara agama Islam dan ingin menceraikan istrinya, harus mengirimkan surat kepada Pengadilan di lokasi tempat tinggalnya, yang mencakup pemberitahuan tentang niat untuk

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 77

menceraikan istrinya beserta alasan-alasan, serta meminta Pengadilan untuk mengadakan sidang terkait hal tersebut”.

Dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perceraian bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah dan sembarangan. Negara melalui hukum yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariat, menekankan pentingnya prosedur yang teratur dan bertanggung jawab dalam memutuskan ikatan pernikahan. Hal ini secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai landasan hukum positif dalam lingkungan Peradilan Agama.

Salah satu ketentuan penting dalam KHI mengenai perceraian dapat ditemukan dalam Pasal 117, yang menyebutkan bahwa talak adalah ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Pernyataan ini bukan sekadar pengucapan lisan yang bisa dilakukan kapan saja atau di mana saja, melainkan harus disampaikan secara resmi, di hadapan hakim, sebagai bagian dari proses hukum yang sah dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, talak bukan lagi sekadar urusan pribadi, tetapi telah masuk ke dalam ranah hukum publik yang diatur dan diawasi oleh negara demi menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama bagi istri dan anak-anak.<sup>29</sup>

Ketentuan ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan Pasal 129, 130, dan 131 KHI, yang mengatur

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 77

secara rinci mengenai tata cara pengajuan talak oleh suami. Di antaranya, suami yang ingin menjatuhkan talak diwajibkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, menyebutkan alasan yang jelas, dan menghadiri sidang khusus untuk menyampaikan niatnya tersebut. Hakim akan memverifikasi niat dan alasan tersebut, bahkan berusaha memediasi terlebih dahulu agar perceraian bisa dihindari jika memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian, meskipun diperbolehkan, bukan merupakan jalan pertama yang dianjurkan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.<sup>30</sup>

Dari sini kita dapat memahami bahwa talak dalam hukum Islam versi negara bukan hanya urusan kata-kata, melainkan sebuah proses hukum yang harus dilewati dengan penuh pertimbangan. Ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dianut dalam ajaran Islam, di mana perceraian dipandang sebagai opsi terakhir setelah segala ikhtiar untuk berdamai dan memperbaiki keadaan telah dilakukan.

Ketentuan ini juga menjadi bentuk perlindungan bagi perempuan, agar tidak menjadi korban dari tindakan sepihak suami yang bisa saja menjatuhkan talak secara tiba-tiba dan tanpa kejelasan. Dengan mengharuskan ikrar talak dilakukan di hadapan pengadilan, negara memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam proses perceraian, serta menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak yang mungkin terdampak dari putusnya rumah tangga tersebut.

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 77

Dengan demikian, apa yang dimuat dalam Pasal 117 KHI mencerminkan upaya serius negara dalam membangun sistem hukum keluarga yang tidak hanya berpijak pada syariat, tetapi juga pada nilai-nilai perlindungan, keadilan, dan kemanusiaan.

Talak dibagi menjadi lima jenis, yaitu: (1) talak raj'i, yakni talak pertama atau kedua, di mana suami masih bisa kembali kepada istri selama istri berada dalam masa iddah; (2) talak bain sugra, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk, tetapi diperbolehkan untuk mengadakan pernikahan baru dengan mantan suaminya walaupun dalam masa iddah; (3) talak bain kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak ini tidak bisa dirujuk dan tidak bisa dinikahi lagi kecuali setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai setelah hubungan suami istri dan selesai masa iddah; (4) talak sunni adalah talak yang diizinkan, yaitu talak yang dilakukan terhadap istri yang dalam keadaan suci dan tidak berhubungan intim selama masa suci itu; (5) talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang terjadi saat istri sedang haid, atau ketika istri dalam keadaan suci namun sudah melakukan hubungan intim selama masa suci tersebut.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan pembagian jenis talak yang telah dipaparkan sebelumnya, hal tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Pasal 118 sampai 122. Sedangkan, gugatan cerai adalah proses perceraian yang terjadi karena adanya permohonan yang

---

<sup>31</sup> Nurul Fadhlilah, "*Faktor-Faktor Perceraian.*", 15.

diajukan lebih dulu oleh salah satu pihak, khususnya permohonan yang dilayangkan oleh pihak istri ke Pengadilan. Di sisi lain, berkaitan dengan penyelesaian ikatan perkawinan yang berdasarkan pada gugatan cerai yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan, terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mendukung ajukan perceraian tersebut.

e. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah elemen dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan talak, dan pelaksanaan talak tersebut bergantung pada keberadaan serta kelengkapan elemen-elemen tersebut. Terdapat empat rukun talak sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2) Istri

Talak, sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan dalam Islam, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Keabsahan suatu talak sangat bergantung pada kondisi hubungan pernikahan yang melandasinya. Dalam hal ini, syarat utama agar talak dianggap sah menurut hukum Islam adalah bahwa hubungan suami-istri yang menjadi dasar talak tersebut harus terjalin melalui akad nikah yang sah secara syar'i yakni pernikahan yang memenuhi

---

<sup>32</sup> Nurul Fadhlilah, "Faktor-Faktor Perceraian.", 15.

rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ajaran Islam serta diakui secara hukum negara.

Namun tidak hanya berhenti di sana, sahnya talak juga mensyaratkan bahwa istri yang dijatuhi talak masih berada dalam ikatan kekuasaan atau naungan suami. Artinya, istri tersebut masih dalam status sebagai istri yang sah dan belum keluar sepenuhnya dari hubungan hukum dengan suaminya. Ini menjadi sangat penting, sebab dalam konsep Islam, talak bukan hanya sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi merupakan tindakan hukum yang membawa dampak sosial dan spiritual yang dalam.

Bahkan dalam situasi di mana talak telah diucapkan, selama istri masih menjalani masa iddah khususnya dalam konteks talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan rujuk tanpa memerlukan akad baru Islam tetap memandang istri tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab dan perlindungan suami. Masa iddah bukan hanya waktu tunggu, tetapi juga masa evaluasi, masa berpikir, dan masa kemungkinan terjadinya perbaikan hubungan. Dalam fase ini, hukum Islam memberikan ruang kepada pasangan untuk kembali merajut rumah tangga, selama belum habis masa iddah dan belum terjadi talak yang tidak bisa dirujuk.

Dengan demikian, talak bukan sekadar bentuk pemutusan sepihak, tetapi suatu proses yang melibatkan keabsahan pernikahan, kedudukan hukum istri, serta tanggung jawab spiritual dan sosial dari

suami. Islam menempatkan proses ini dalam bingkai kehati-hatian dan kemanusiaan, agar perceraian tidak menjadi tindakan yang gegabah, melainkan langkah terakhir yang diambil setelah pertimbangan yang matang dan sesuai dengan norma-norma ilahiah.

### 3) Shighat talak

Dalam aturan agama Islam, pengajuan cerai tidak cukup hanya dengan keinginan dalam hati saja. Harus ada pernyataan jelas lewat ucapan yang disebut shighat talak. Shighat talak ini penting untuk menentukan sah atau tidaknya perceraian dari suami ke istri. Ini adalah cara resmi suami menyatakan ingin mengakhiri pernikahan, dan harus memenuhi syarat sesuai aturan hukum Islam.

Shighat ini bisa diucapkan dengan berbagai cara. Pertama, ada lafaz sarih, yaitu ucapan talak yang jelas dan langsung, tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Contohnya, "Aku ceraikan kamu," atau "Kamu aku talak." Para ulama setuju kalau ucapan ini sah jika diucapkan suami yang sadar, tanpa paksaan, dan ditujukan pada istrinya yang sah.

Tapi, hukum Islam juga mengakui lafaz kinayah, yaitu ucapan sindiran atau tidak langsung menyebut kata cerai. Kalau begini, niat menjadi sangat penting. Misalnya, jika suami bilang, "Pulang saja dan jangan kembali," ucapan ini tidak langsung jadi talak, kecuali suami memang berniat menceraikan istrinya saat mengucapkannya. Jadi, lafaz kinayah butuh bukti niat (qasdu thalaq),

sehingga hakim penting menilai apakah talak sudah terjadi atau belum.

Hukum Islam menjunjung tinggi keadilan, termasuk bagi suami yang punya keterbatasan, seperti tuna wicara. Dalam hal ini, shighat talak bisa disampaikan lewat tulisan atau isyarat yang jelas dan bisa dimengerti maksudnya. Ini sesuai dengan prinsip umum dalam fiqh bahwa tindakan hukum tetap sah selama bisa menunjukkan maksud dan keinginan pelaku dengan pasti. Jadi, meski tanpa bicara, talak tetap bisa sah jika niat dan cara penyampaian talaknya sah.

Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 117 yang menyebutkan bahwa "Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan." Selain itu, Pasal 129 KHI menjelaskan bahwa suami yang ingin mengajukan talak harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tempat istri tinggal, dengan alasan dan permintaan sidang. Jadi, talak tidak cukup diucapkan di luar sidang, tapi harus melalui prosedur hukum agar diakui negara.

Lebih lanjut, hukum di Indonesia juga melindungi istri selama masa iddah, dan ini penting dalam membahas shighat talak. Istri yang dalam masa iddah setelah ditalak raj'i masih dianggap tanggung jawab hukum suami. Hubungan suami istri belum benar-

benar putus, sehingga suami masih punya hak dan kewajiban terhadap istrinya, termasuk kemungkinan rujuk tanpa akad baru.

Kesimpulannya, shighat talak bukan hanya soal formalitas perceraian, tapi juga cerminan tanggung jawab, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap nilai keadilan dalam rumah tangga. Ini adalah pintu yang tidak boleh dibuka sembarangan, karena dampaknya bisa meruntuhkan keluarga dan memengaruhi kehidupan sosial secara luas.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis suatu isu dengan menerapkan pendekatan ilmiah secara teliti. Ini mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan dengan cara yang teratur dan objektif, bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis demi mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>33</sup> Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian sangat penting penggunaannya dalam pelaksanaan penelitian karya ilmiah seperti artikel ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (empirical law research). Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dengan mengamati dan menganalisis data yang dikumpulkan dari realitas sosial. Menurut Mukti Fajar dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>34</sup> Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis teks hukum, doktrin, dan teori, penelitian hukum empiris

---

<sup>33</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 2.

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”. Dan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Peneliti memilih Pengadilan Agama Banyuwangi karena Banyuwangi termasuk dengan kota perceraian di Jawa Timur. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus sebanyak 6038 putusan. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang putus sebanyak 6543 putusan. Pada tahun 2022 sebanyak 5799 putusan. Dan pada tahun 2023 sebanyak 5231 putusan.<sup>35</sup>

## **D. Subyek Penelitian**

Fokus utama riset adalah entitas yang akan diteliti, dianalisis, dan dikaji guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah

---

<sup>35</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banyuwangi.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2025)

disusun oleh peneliti. Subjek riset mengacu pada sebuah objek, kejadian, atau lokasi yang menjadi asal data untuk mendapatkan variabel riset. Proses memilih dan menangani subjek riset secara cermat sangat krusial untuk menjamin validitas, reliabilitas, serta etika dalam riset.

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis sumber informasi yang secara langsung menyediakan data kepada pengumpulnya. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber informasi yang diambil langsung dari asalnya. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari Pengadilan Agama Banyuwangi yang menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan.

Pengumpulan data sumber utama ini memanfaatkan teknik Purposive Sampling. Purposive sendiri merupakan cara penentuan informan yang sering dipakai dalam riset kualitatif, yakni memilih sekumpulan partisipan yang memenuhi syarat khusus dan berkaitan erat dengan topik riset yang tengah dikaji.<sup>37</sup>

Penggunaan metode pengambilan sampel ini didasarkan pada tujuan tertentu atau dilakukan dengan sengaja. Cara ini memanfaatkan sampel dari

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

<sup>37</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 38.

populasi sehingga dapat mencerminkan karakteristik populasi yang telah dikenali sebelumnya. Metode ini selalu didasarkan pada pemahaman mengenai ciri-ciri tertentu yang diperoleh dari populasi yang ada sebelumnya. Kriteria yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapatkan bukan langsung dari tangan pertama, melainkan melalui perantara, seperti orang lain atau berbagai catatan. Data jenis ini juga bisa didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seringkali ditemukan di perpustakaan atau laporan penelitian yang sudah selesai, dan inilah yang disebut data sekunder atau data yang siap pakai. Data sekunder ini diperoleh dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan isu atau masalah yang sedang diteliti. Contohnya meliputi Al-Quran, Hadis, berbagai undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan lain yang berlaku, buku-buku ilmiah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

## 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau pengamat mengamati subjek atau fenomena secara langsung dalam lingkungan alaminya. Observasi yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah dengan memantau dan mengamati perjalanan sidang perkara perceraian (cerai talak atau cerai gugat) dan peneliti mengamati bagaimana prinsip mempersukar perceraian diterapkan, termasuk prosedur mediasi yang diterapkan sebelum keputusan cerai. Setelah itu, peneliti memvalidasi temuan observasi dengan membandingkannya dengan sumber data lain seperti wawancara dengan hakim dan mediator, dokumen-dokumen resmi, atau statistik perceraian yang ada. Dengan langkah-langkah ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman langsung mengenai penyelesaian perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi, memberikan data yang kaya untuk dianalisis dalam konteks kajian hukum.

## 2. Studi Dokumentasi

Pendokumentasian adalah teknik mengumpulkan informasi. Melalui cara ini, kita bisa memperoleh data dari beragam sumber tertulis. Data yang ditelaah pun bisa bermacam-macam; tidak sebatas arsip formal, tetapi juga melalui pencarian informasi terkait catatan, buku, majalah, koran, ringkasan rapat, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengerti informasi tentang akar masalah perceraian, permasalahan yang muncul, dan putusan yang diambil oleh hakim.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung melalui tanya jawab antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, kami melakukan wawancara dengan narasumber kunci, yakni informan yang memiliki hubungan erat dengan fokus penelitian. Lebih spesifik, kami mewawancarai Hakim yang menangani perkara tersebut karena beliau memahami betul fakta persidangan.

### 4. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan buku-buku, kitab-kitab fikih, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Mendalami data merupakan tahapan krusial dalam sebuah riset. Dalam riset, penting untuk menentukan metode analisis yang akan dipakai, apakah itu memakai metode statistik ataukah non-statistik.

Analisis data ialah kegiatan menelaah dan merapikan data yang didapat dari hasil wawancara, catatan saat di lapangan, serta dokumen. Tujuannya adalah mengelompokkan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil, meringkasnya, menyusun pola, memilih data yang relevan untuk diteliti, serta menarik kesimpulan yang mudah dimengerti, baik oleh peneliti sendiri maupun pembaca.

Metode analisis data adalah strategi mencari dan mengumpulkan data, kemudian menatanya secara sistematis berdasarkan teori mengenai perceraian akibat perselingkuhan. Informasi diperoleh melalui studi dokumen dan literatur guna memperluas pemahaman penulis tentang topik dalam skripsi ini.

Dalam penulisan ini, analisis data dijalankan dengan menelaah putusan hakim terkait kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Banyuwangi, serta melalui kajian buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan dialog dengan hakim.

Selanjutnya, peneliti menerapkan pola pikir induktif, berawal dari kasus-kasus spesifik berdasarkan pengalaman empiris (ucapan atau perbuatan subjek riset), yang kemudian dirangkai menjadi konsep, teori, asas, atau definisi yang lebih umum.

#### **G. Keabsahan Data**

Menurut Moleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.<sup>38</sup> Untuk memastikan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber guna memastikan keabsahan data. Menurut Sugiyono, “triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

<sup>39</sup> Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

## H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian berguna untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan bermakna. Dengan mengikuti tahapan penelitian ini, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis, transparan, dan ilmiah. Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah:

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun Rencana Penelitian
  - b. Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang akan diteliti.
  - c. Menentukan narasumber yang akan di wawancarai
2. Tahap Kegiatan Lapangan
  - a. Memahami tujuan dan latar belakang dari objek penelitian
  - b. Mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
  - c. Menganalisis data sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
3. Tahap Terakhir Penelitian
  - a. Menempatkan dan menyusun data yang sudah terkumpul.
  - b. Penarikan kesimpulan
  - c. Kritik dan saran

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi karena merupakan salah satu lembaga hukum yang berwenang untuk mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian. Perbedaan jumlah kasus perceraian setiap tahun di masing-masing Pengadilan Agama sudah cukup memberikan gambaran bahwa penerapan prinsip mempersulit perceraian juga bervariasi. Di samping itu, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya, khususnya di wilayah Jawa Timur, karena Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk yang memiliki tingkat perceraian tertinggi di Indonesia.

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Banyuwangi**

Perceraian adalah salah satu masalah sosial dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan. Perceraian terjadi ketika salah satu pasangan, suami atau istri, atau bahkan keduanya, memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Setiap individu yang terikat dalam sebuah pernikahan pasti menginginkan agar keluarga yang dibinanya bisa berfungsi dengan baik dan selalu mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perceraian yang dialami pasangan suami istri harus memiliki alasan yang mendasarinya, karena hal ini menjadi pertimbangan bagi pengadilan; jika tidak ada alasan, hakim tidak bisa memberikan keputusan dalam kasus tersebut. Perceraian

sebagai bagian dari perilaku sosial komunitas tidak terlepas dari lingkungan dan karakter individu, namun perilaku ini juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka perceraian di Banyuwangi meningkat.

Pada awal tahun 2022, tingkat perceraian di Banyuwangi mengalami kenaikan. Nidzam Fickry, Panitera Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi, menyatakan bahwa

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Banyuwangi**

### **b. Visi**

Adapun visi Pengadilan Agama Banyuwangi yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

### **c. Misi**

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki beberapa tujuan, antara lain, mempertahankan kemandirian lembaga Pengadilan Agama, meningkatkan kualitas hukum yang adil, akuntabel, dan transparan, mewujudkan keterpaduan hukum agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, serta memperbaiki pengawasan dan pembinaan.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi**

Adapun tugas pokok pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Selain tugas pokok, pengadilan Agama Banyuwangi juga mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi Pembinaan, ini untuk memberikan sebuah pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya.
- b. Fungsi Pengawasan, ini untuk melakukan pengawasan yang melekat terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku seorang hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusaita pengganti.
- c. Fungsi Nasehat, dalam hal ini memberikan pertimbangan atau nasehat tentang hukum islam terhadap instansi pemerintah di daerah hukumnya.
- d. Fungsi Mengadili, dalam hal ini kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
- e. Fungsi Administratif, disini Pengadilan Agama menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum.
- f. Fungsi Lainnya, diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat, adanya pelayanan hukum bagi masyarakat, pelayanan penelitian, dan memberi akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.

#### 4. Alamat Kantor

Dalam hal ini alamat kantor Pengadilan Agama Banyuwangi terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, fax. 412420 website: [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail: [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com).<sup>40</sup>

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data dan analisis berisi tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan kemudian akan disajikan dan dianalisis untuk memperjelas hasil penelitian. Berikut adalah berbagai data penelitian yang diperoleh, sesuai dengan konteks, subjek, dan lokasi yang diteliti, sebagai berikut:

##### 1. Pelaksanaan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Perceraian adalah salah satu masalah sosial dalam masyarakat yang dianggap tidak selaras dengan tujuan dari pernikahan. Perceraian terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan, suami atau istri, memutuskan untuk berpisah. Setiap individu yang terikat dalam pernikahan pastinya berharap agar keluarga yang dibangunnya dapat hidup harmonis dan senantiasa mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perceraian yang terjadi antara suami istri harus didasari oleh suatu alasan yang jelas, karena hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan. Tanpa adanya alasan yang kuat, hakim tidak akan bisa membuat keputusan dalam kasus perceraian tersebut.

---

<sup>40</sup> [https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil\\_institusi/2018-10-30-08-06-30](https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil_institusi/2018-10-30-08-06-30) diakses 19 maret 2025

Perceraian sebagai bagian dari perilaku sosial tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan karakter individu, namun faktor-faktor tertentu seperti pandemi COVID-19 juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian, seperti yang terlihat di Banyuwangi.


Di awal tahun 2022, jumlah perceraian di Banyuwangi menunjukkan kenaikan. Nidzam Fickry, Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, mengungkapkan bahwa:

“angka perceraian tersebut mengalami peningkatan. Sejak tahun 2021 saja terdapat 7405 kasus perceraian. Melonjaknya perceraian di Kabupaten Banyuwangi di awal 2022, selama bulan januari sampai awal februari mencapai 1124 kasus. Untuk perceraian di Banyuwangi rata-rata di usia muda dengan umur 20-30 tahun. Bahkan tak sedikit juga yang mengajukan permohonan ataupun gugatan perceraian di bawah usia 20 tahun. Sedangkan faktor perceraian mayoritas dikarenakan ketidakcocokan lagi antara suami maupun istri, serta faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang membuat perceraian tersebut bisa dilakukan.”<sup>41</sup>

Sementara itu, PA Banyuwangi juga membuka lima tempat sidang yang digunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara yang telah di daftarkan. Untuk satu tempat sidang dapat menyelesaikan 30 sampai 40 perkara, sehingga dengan adanya sidang bisa menyelesaikan 160 perkara per hari. Fokus penelitian di dasarkan pada masalah tersebut. Angka perceraian di PA (Pengadilan Agama) Banyuwangi capai 4.027 kasus, tertinggi di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Muncar.

---

<sup>41</sup> Nidzam Fickry, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025



Di Pengadilan Agama Banyuwangi cerai akibat perselingkuhan merupakan sebuah alasan umum untuk melakukan perceraian, bahkan 30-40% kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi berkaitan dengan perselingkuhan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Zainuri Jali:<sup>42</sup>

“perselingkuhan kerap kali menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Kab. Banyuwangi, hampir sekitar 30-40% Perceraian didominasi karena perselingkuhan.”

Dalam pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Zainuri Jali sebagai Hakim:<sup>43</sup>

“Mekanismenya sama seperti gugatan cerai lainnya, dimulai dengan pendaftaran perkara oleh pihak istri. Namun, jika alasannya adalah perselingkuhan, maka kami mewajibkan adanya bukti yang kuat. Setelah pemeriksaan berkas dan bukti, sidang dilanjutkan dengan mediasi. Jika mediasi gagal, maka perkara dilanjutkan hingga pembacaan putusan.”

<sup>42</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

<sup>43</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

Dengan melewati prosedur perceraian sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimana sidang pertama, hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak hanya di persidangan pertama saja namun dilakukan setiap persidangan.

Berikut peneliti jelaskan bagaimana pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi dari proses tahapan persidangan hingga putusan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan:

- a. Ketika sidang pertama, para hakim menanyakan hubungan rumah tangga terakhir para pasangan, masih serumah atau sudah berpisah tempat tinggal. Setelah itu, hakim menanyakan alasan-alasan mereka berpisah. Setelah cukup menanyakan, hakim pasti menasehati para pasangan agar tetap akur menjalani kehidupan rumah tangga. Hakim juga mengingatkan bagaimana dampak perceraian terhadap anak-anaknya dan juga bagaimana kenangan yang sudah dilalui ketika berumah tangga.
- b. Apabila para pihak masih ingin melanjutkan perkaranya, maka hakim mewajibkan mediasi kepada para pihak. Di ruang mediasi, mediator ditugaskan untuk membuka peluang rekonsiliasi agar bisa menyelesaikan masalah tanpa harus bercerai. Mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu pasangan menemukan solusi atas konflik yang mereka hadapi.
- c. Jika mediasi gagal, sidang perceraian dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan. Masing-masing pihak menyampaikan alasan perceraian dengan menyertakan bukti menghadirkan para saksi. Hakim menanyakan

kepada para saksi alasan perceraian mereka, apakah benar seperti yang dikatakan oleh penggugat atau tidak. Jika penjelasan para saksi kurang menguatkan, maka wajib kepada para hakim untuk meminta menggantikan saksi yang lebih paham terhadap masalah rumah tangga mereka.

- d. Setelah sidang pembuktian dilaksanakan, sebelum melanjutkan ke sidang berikutnya hakim masih memberikan nasihat dan bimbingan kepada pasangan yang berperkara agar mempertimbangkan kembali perceraian demi kepentingan keluarga, terutama anak-anak yang akan terdampak. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
- e. Ketika tahapan replik dan duplik, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan atas bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak lawan. Disini para hakim juga masih terus mengupayakan agar keutuhan rumah tangga mereka dengan selalu menasehati dan membujuk agar tetap menjadi keluarga yang utuh.
- f. Proses persidangan perceraian terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari gugatan, mediasi, hingga sidang keputusan. Tahapan-tahapan ini dirancang agar proses perceraian tidak terjadi secara tergesa-gesa, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil observasi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tanggal 20 Februari 2025

Dalam hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa teori yang sudah peneliti paparkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diatas sudah mempunyai kesamaan dengan apa yang sudah diteliti di lapangan. Yakni berupa pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh para hakim dengan cara menanyakan kembali ketika proses persidangan dan selalu menasehati ketika persidangan berlangsung.

Zainuri Jali menjelaskan mengenai pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan ketika sidang pertama:

“Mekanismenya sama seperti gugatan cerai lainnya, dimulai dengan pendaftaran perkara oleh pihak istri. Namun, jika alasannya adalah perselingkuhan, maka kami mewajibkan adanya bukti yang kuat. Setelah pemeriksaan berkas dan bukti, sidang dilanjutkan dengan mediasi. Jika mediasi gagal, maka perkara dilanjutkan hingga pembacaan putusan.”<sup>45</sup>

Jika usaha untuk mencapai perdamaian pada sidang yang pertama gagal, hakim akan meminta semua pihak untuk menjalani proses mediasi. Mediasi adalah langkah untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan, yang dilakukan oleh para profesional hukum yang telah dilatih dan memiliki sertifikat mediasi.

Dalam proses mediasi, para mediator memberikan saran terkait pernikahan agar para pihak mempertimbangkan kembali pengajuan perceraian mereka. Salah satu hambatan utama dalam proses mediasi adalah ketidakhadiran pihak tergugat atau termohon, yang membuat hakim kesulitan memberikan nasihat. Pengadilan Agama Banyuwangi selalu berpegang pada prinsip untuk tidak mempersulit perceraian, sehingga

---

<sup>45</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

mereka secara aktif berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Namun, pada kenyataannya, kadang-kadang sangat sulit untuk menyatukan orang-orang yang sudah tidak sejalan, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan perselingkuhan. Juhairina Izzatul Lailiyah menyatakan:<sup>46</sup>

“Untuk kasus perselingkuhan, tingkat keberhasilannya cukup rendah, sekitar 10-20%. Biasanya pihak yang dirugikan sudah kehilangan kepercayaan.”

Apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil dalam mengupayakan tidak terjadinya perceraian di pengadilan agama, hakim tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun upaya mediasi bertujuan untuk mendamaikan pasangan suami istri dan mencegah perpecahan, kenyataannya tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui jalan damai. Dalam kasus-kasus di mana pasangan tidak dapat menemukan titik temu atau memperbaiki hubungan, hakim harus menghormati keputusan mereka untuk berpisah.

Dalam kasus perceraian sebab perselingkuhan, proses mediasi tetap dilaksanakan namun mediasi tersebut hanya sebatas formalitas saja guna untuk mempercepat proses perceraian bukan untuk merubah keputusan penggugat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang penggugat cerai yang bernama Liana:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Juhairina Izzatul Lailiyah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

<sup>47</sup> Liana, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Februari 2025

“Saya ikut mediasi, tapi saya sudah mantap bercerai. Saya hanya ingin prosesnya cepat dan tidak ribet. Mediator baik, tapi saya sudah tidak bisa mempercayainya lagi.”

Pada tahap ini, hakim beralih dari peran sebagai penengah menuju penegak hukum yang netral. Hakim akan memeriksa dan menilai alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai, memastikan bahwa segala persyaratan hukum sudah terpenuhi. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan lain yang mungkin muncul, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah, untuk menjamin bahwa perceraian tersebut berjalan adil bagi kedua belah pihak. Ridwan menjelaskan:

“Meskipun upaya mediasi tidak berhasil, proses perceraian harus tetap dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak.”<sup>48</sup>

Dalam situasi perceraian karena perselingkuhan, Pengadilan Agama Banyuwangi selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi kadang-kadang dalam praktiknya sulit untuk menyatukan orang yang telah memiliki pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

## **2. Implikasi Perceraian Akibat Perselingkuhan Pada Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten

---

<sup>48</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

Banyuwangi. Salah satu alasan utama yang sering muncul dalam gugatan cerai adalah adanya perselingkuhan dari salah satu pihak. Alasan perselingkuhan bukan hanya sering digunakan, tetapi juga menjadi pemicu utama retaknya hubungan rumah tangga. Perselingkuhan ini bisa dilakukan oleh suami atau istri, meskipun dari data yang disampaikan, lebih banyak dilakukan oleh pihak suami. Dalam praktik hukum di Indonesia, perselingkuhan sebagai istilah tidak dianggap sebagai alasan eksplisit untuk perceraian. Hal ini dipandang dapat menghambat upaya penggugat dalam mengajukan cerai, ketika bukti dan argumen yang diajukan tidak secara langsung mengarah pada pengakuan terhadap tindakan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Zainuri Jali:<sup>49</sup>

“Secara hukum, kami tidak menyebut 'perselingkuhan' secara eksplisit sebagai dasar hukum, karena tidak tertulis dalam undang-undang. Tapi bila terbukti ada hubungan di luar pernikahan yang melanggar norma agama dan sosial, kami masukkan dalam pertimbangan sebagai bentuk 'pertengkaran yang terus-menerus' atau 'tidak adanya lagi keharmonisan rumah tangga'. Jadi, perselingkuhan bisa memperkuat alasan cerai.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada nomenklatur hukum secara langsung untuk perselingkuhan, hakim memiliki cara untuk menciptakan ruang bagi pengakuan fakta-fakta tersebut dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, di mana norma-norma baru muncul dari praktik sosial yang berjalan. Dan dalam hal ini juga, terlihat bahwa hakim berupaya untuk bertindak adil dengan merujuk pada kriteria yang ada serta nilai-nilai

---

<sup>49</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

yang berlaku dalam masyarakat. Pengakuan terhadap perselingkuhan dalam konteks hukum menjadi semacam pengakuan sosial terhadap problematika yang dialami oleh individu dalam pernikahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun hukum tidak menuliskan istilah tersebut, perilaku melanggar norma tetap dapat diterima sebagai alasan perceraian bila disertai bukti yang kuat. Lebih lanjut, pengamat hukum biasanya mengkategorikan perselingkuhan sebagai salah satu bentuk pengabaian tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Dalam hal ini, Ridwan menekankan:<sup>50</sup>

“Iya, cukup signifikan. Misalnya jika terbukti suami berselingkuh, ia tetap wajib memberi nafkah iddah dan mut’ah kepada istri. Tapi kami juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi.”

Zainuri Jali menambahkan:<sup>51</sup>

“Keberadaan bukti perselingkuhan cukup mempengaruhi isi putusan, terutama terkait hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut’ah, dan hak asuh anak. Bila terbukti suami berselingkuh, kewajiban pemberian nafkah *iddah* tetap dibebankan padanya, dan hak asuh anak cenderung diberikan kepada ibu jika anak masih di bawah umur, kecuali terdapat alasan kuat untuk mencabut hak tersebut.”

Pernyataan ini menekankan bahwa walaupun ada pelanggaran besar, tanggung jawab hukum dan moral tetap melekat pada pelaku, serta harus dihormati dalam proses putusan. Ketentuan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* mencerminkan nilai yang melekat pada lembaga pernikahan, di mana suami diharapkan untuk memenuhi kewajiban bahkan setelah adanya pengkhianatan. Ini bisa jadi merupakan pertimbangan yang sangat penting, terutama bagi perempuan yang menghadapi ketidakstabilan finansial setelah perceraian. Dalam konteks hukum, ada kegundahan tersendiri ketika pihak

<sup>50</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

<sup>51</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

yang terbukti bersalah tetap memiliki kewajiban terhadap mantan pasangan. Selain itu, Bapak Ridwan memperjelas tentang hak asuh anak bahwasanya:<sup>52</sup>

"Sedangkan hak asuh anak kami prioritaskan ke ibu jika anak masih kecil, kecuali ada bukti ibu tidak layak secara moral atau ekonomi."

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana keputusan terkait hak asuh diformulasikan berdasarkan kasih sayang dan stabilitas emosional anak. Menempatkan hak asuh pada ibu menggambarkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, di mana peran ibu dianggap sangat fundamental dalam perkembangan anak, terutama di usia dini. Ini berimplikasi pada hak-hak anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang memadai dari ibu mereka.

Kemudian, ketika hakim ditanya mengenai pendekatan non-yuridis dalam mempertimbangkan dampak perselingkuhan, hakim menggaris bawahi pentingnya memperhatikan aspek psikologis dan moral yang dialami oleh para pihak, terutama anak-anak yang terlibat. Jika terbukti ada trauma psikologis akibat perselingkuhan, hal ini semakin memperkuat opsinya dalam menentukan hak asuh dan pertimbangan moral dalam putusannya.

Ridwan mengatakan:

"Kami juga mempertimbangkan sisi non-yuridis, seperti psikologi penggugat dan kondisi anak-anak. Jika terbukti ada trauma, pengabaian, atau tekanan akibat perselingkuhan, itu menjadi nilai tambah dalam putusan, terutama terkait hak asuh dan pertimbangan moral."

---

<sup>52</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

Sebuah pandangan yang mencerminkan bahwa negara dan institusi hukum berpihak pada perlindungan anak, serta menggaris bawahi pentingnya ibu dalam perkembangan psikologis dan emosional anak-anak mereka. Ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap kesejahteraan anak dalam kondisi perceraian.

Dalam memutuskan perkara cerai gugat mediasi memiliki peran yang sangat krusial dalam hal penyelesaian perkara perceraian yang melibatkan perselingkuhan. Mediator menjelaskan bahwa perselingkuhan sering kali menjadi penghalang utama untuk mencapai kesepakatan damai. Banyak pasangan yang terlibat dalam proses mediasi merasakan hilangnya kepercayaan, yang membuat mereka sulit untuk membuka diri dan berkomunikasi secara efektif. Juahirina Izzatul Lailiyah mengatakan:<sup>53</sup>

“Sebagian besar kasus perselingkuhan sangat sulit untuk dimediasi karena kepercayaan sudah rusak. Kami tetap mencoba mengarahkan pada penyelesaian damai, terutama demi anak, tapi bila istri atau suami sudah terluka secara emosional, biasanya gagal.”

Kondisi emosional yang sudah tergerus membuat mediasi menjadi upaya yang kompleks. Rasa sakit yang diakibatkan oleh pengkhianatan dapat mengganggu komunikasi yang konstruktif, sehingga upaya untuk mencapai kesepakatan sering kali berujung pada kegagalan. Walaupun demikian, mediasi tetap memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk berdiskusi secara langsung, mencari pemahaman bersama di atas kondisi yang sulit. Namun, Salah satu aspek penting yang muncul dalam proses

---

<sup>53</sup> Juahirina Izzatul Lailiyah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

mediasi adalah kemampuan untuk membuka fakta-fakta baru yang mungkin tidak terungkap di pengadilan. Juahirina Izzatul Lailiyah mengatakan:<sup>54</sup>

“Sering kali iya. Kadang-kadang pihak penggugat lebih terbuka di ruang mediasi. Mereka menunjukkan chat, foto, bahkan rekaman. Walau itu bukan bukti hukum yang kuat, tapi cukup bagi kami untuk menyimpulkan adanya keretakan mendalam.”

Ini menggambarkan mediasi sebagai saluran untuk memahami lebih dalam konteks di balik setiap keputusan yang diambil, dan bagaimana informasi yang ada dapat mempengaruhi nasib semua pihak yang terlibat. Ketika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator mencatat bahwa hasil tersebut tetap menjadi bagian penting dari proses hukum. Sebagaimana yang dikatakan Juahirina Izzatul Lailiyah:<sup>55</sup>

“Iya. Kami membuat laporan tertulis jika mediasi gagal, dan dalam beberapa kasus kami menulis bahwa salah satu pihak tidak kooperatif atau mengakui adanya perselingkuhan. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi hakim.”

Dengan demikian, hasil dari mediasi dapat memberikan wawasan kepada hakim, membantu mereka memahami sikap dan dinamika yang terjadi di antara pasangan yang berseteru.

Dari sudut pandang pelaku cerai, diperoleh gambaran nyata dampak emosional dan sosial dari perselingkuhan. Ia merasa bahwa fakta perselingkuhan sangat memengaruhi keputusan hakim dan hasil putusan yang cukup memuaskan. Pelaku berharap agar keadilan di pengadilan dapat

---

<sup>54</sup> Juahirina Izzatul Lailiyah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

<sup>55</sup> Juahirina Izzatul Lailiyah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

lebih berpihak pada hak-hak perempuan, menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus serupa. Liana mengatakan:<sup>56</sup>

“Tentu saja, saya yakin bahwa fakta tersebut sangat mempengaruhi keputusan hakim. Itu menjadi salah satu alasan utama kenapa saya mengajukan cerai. Kemudian putusan yang saya terima menetapkan hak asuh anak jatuh kepada saya dan suami diwajibkan memberikan nafkah iddah. Itu sesuai harapan saya.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya proses hukum yang melibatkan perceraian akibat perselingkuhan menunjukkan bahwa tidak hanya bukti dan argumen yang diperlukan, tetapi juga pemahaman tentang emosi dan trauma yang dibawa oleh individu dalam situasi tersebut. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari kenyataan sosial yang kompleks, dan integrasi antara hukum, mediasi, dan pemahaman psikologis sangat penting untuk mencapai keadilan yang lebih utuh.

### **C. Pembahasan Temuan**

Penulis membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan teori-teori yang dijelsakan dan perubahan fokus penelitian berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dipaparkan. Hasil penelitian dibahas secara komprehensif di sini:

#### **1. Pelaksanaan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi.**

Perceraian merupakan suatu bentuk kegagalan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks sosial, perceraian dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan tujuan utama perkawinan yaitu

---

<sup>56</sup> Liana, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Februari 2025

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kenyataannya, perceraian justru menjadi fenomena yang cukup tinggi terjadi, termasuk di Kabupaten Banyuwangi.

Adanya perceraian beberapa pasangan di Kab. Banyuwangi disebabkan oleh beberapa hal salah satu di antaranya yaitu terjadinya perselingkuhan yang membuat sepasang suami istri tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Berkaitan dengan perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, maka dalam hal ini Pengadilan Agama di wilayah hukum Banyuwangi memiliki “kekuasaan dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan Hukum Islam.”

Dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya di Pasal 39 ayat (1), disebutkan bahwa proses perceraian harus berlangsung di depan hakim. Sebelumnya, pengadilan akan berupaya melakukan mediasi untuk mendamaikan suami istri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengadilan tidak serta merta mengabulkan perceraian. Mereka mengutamakan usaha perdamaian lewat mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi gagal, barulah proses perceraian dapat dilanjutkan di hadapan majelis hakim.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 245

Asas ini juga berkaitan dengan prinsip kewajiban untuk mendamaikan dalam konteks peradilan agama, di mana seorang hakim diharuskan untuk mencari solusi damai bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali pada keadaan yang harmonis dan bersahabat. Dalam kasus perceraian, perdamaian memiliki nilai yang sangat penting, karena dengan tercapainya kesepakatan antara suami dan istri, maka keutuhan pernikahan dapat terjaga. Oleh karena itu, agar hakim dapat menjalankan fungsi perdamaian dengan lebih baik, mereka harus berusaha untuk menemukan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah yang terjadi.<sup>58</sup>

Peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak tidak hanya terbatas pada sidang pertama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, upaya untuk berdamai dalam kasus perceraian berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung, dari sidang pertama hingga keputusan akhir belum dikeluarkan. Oleh karena itu, setiap kali sidang diadakan, hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk mendorong perdamaian.

Sesuai dengan Undang-Undang diatas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Zainuri Jali selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mengatakan di persidangan pertama, para hakim

---

<sup>58</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 65-66.

terlebih kepada hakim ketua persidangan wajib melakukan upaya perdamaian antara suami istri dengan cara menanyakan kembali kepada mereka, membantu mereka mencari jalan keluar agar bisa mengutuhkannya kembali ikatan pernikahan. Bahkan selama tahapan persidangan, hakim selalu menanyakan apakah akan melanjutkan persidangan atau dicabut saja perkaranya dan kembali memining keluarga yang harmonis.<sup>59</sup>

Dalam hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa teori yang sudah peneliti paparkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diatas sudah mempunyai kesamaan dengan apa yang sudah diteliti di lapangan. Yakni berupa upaya perdamaian yang dilakukan oleh para hakim dengan cara menanyakan kembali ketika proses persidangan dan selalu menasehati ketika persidangan berlangsung.

Tidak hanya itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin(2) yang berbunyi:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.<sup>60</sup>

Pada pengujung tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara

---

<sup>59</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

<sup>60</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Angka 1 Huruf b

perceraian dengan alasan 3 perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”<sup>61</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diatas merupakan kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam konteks penanganan perkara perceraian di Indonesia. Kebijakan ini hadir dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada pengadilan-pengadilan dalam menangani perkara perceraian dengan lebih efektif, efisien, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Salah satu hal utama yang diatur dalam SEMA ini adalah tata cara proses penanganan perkara perceraian, baik yang diajukan di Pengadilan Agama bagi warga negara beragama Islam, maupun di Pengadilan Negeri bagi warga yang bukan beragama Islam. Dalam SEMA tersebut, terdapat beberapa poin penting yang ditekankan untuk mempercepat proses peradilan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dalam kasus perceraian.

Pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan di PA Banyuwangi tidak berbeda secara prosedural dengan perceraian pada umumnya. Namun,

---

<sup>61</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Angka 1

dalam kasus perselingkuhan, pembuktian menjadi sangat penting. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus disertai dengan alasan yang sah.<sup>62</sup> Untuk itu, pihak yang menggugat (umumnya istri) harus menyertakan bukti kuat seperti rekaman percakapan, foto, atau kesaksian pihak ketiga yang melihat langsung peristiwa perselingkuhan tersebut.

Adapun tahap pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan sebagai berikut:

1. Sidang Pertama: Hakim menanyakan kondisi hubungan rumah tangga terakhir dan mencoba menasihati para pihak agar berdamai.
2. Mediasi: Dilakukan oleh mediator bersertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.<sup>63</sup> Mediator mencoba menjembatani komunikasi antara suami-istri.
3. Sidang Pembuktian: Dilakukan jika mediasi gagal. Para pihak menghadirkan saksi dan bukti.
4. Replik dan Duplik: Proses saling jawab antara penggugat dan tergugat.
5. Putusan: Jika semua proses telah dilalui dan alasan perceraian dianggap sah dan terbukti, hakim menjatuhkan putusan cerai.

Maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya proses pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan dilaksanakan sama seperti cerai gugat pada biasanya, sehingga hal ini tidak menyalahi undang-undang yang telah ada.

---

<sup>62</sup> Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 245

<sup>63</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016

## **2. Implikasi Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi**

Perceraian sebagai fenomena sosial kian marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Di balik angka perceraian tersebut, terdapat banyak faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangga, di mana salah satu isu utama yang sering muncul adalah perselingkuhan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak hanya menimbulkan dampak emosional yang mendalam bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga mengubah dinamika hukum yang berlaku dalam suatu perceraian. Dalam konteks ini, kita perlu menggali lebih dalam bagaimana hukum memperlakukan isu perselingkuhan dalam perceraian dan dampak yang ditimbulkannya terhadap hak-hak para pihak, terutama bagi istri dan anak-anak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim, mediator, dan pihak yang terlibat dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, ditemukan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perceraian. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan konflik relasi antara pasangan suami istri, melainkan juga memperlihatkan realitas sosial yang mengarah pada pergeseran nilai dan ekspektasi dalam kehidupan berumah tangga. Hakim Zainuri Jali menyatakan bahwa meskipun istilah "perselingkuhan" tidak secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tindakan yang merujuk pada

hubungan di luar pernikahan tetap dapat diinterpretasikan sebagai pertengkaran yang terus-menerus atau hilangnya keharmonisan rumah tangga, yang sah dijadikan alasan cerai menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>64</sup>

Dalam praktik peradilan, hakim secara aktif menggunakan ruang interpretatif untuk menilai dampak dari tindakan perselingkuhan terhadap keharmonisan keluarga. Pendekatan ini mencerminkan bahwa sistem hukum Islam di Indonesia bersifat elastis dalam menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Meskipun tidak ada pasal hukum yang secara eksplisit menyebutkan "perselingkuhan" sebagai alasan cerai, namun fakta-fakta yang menunjukkan adanya hubungan di luar nikah dapat dikategorikan ke dalam bentuk *syiqāq* (perselisihan tajam) atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KHI.<sup>65</sup>

Pengaruh perselingkuhan terhadap isi putusan sangat nyata, terutama dalam hal pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri. Ridwan, salah satu hakim, menegaskan bahwa sekalipun suami bersalah karena berselingkuh, kewajiban hukum tetap berlaku atas dirinya, termasuk memberi nafkah pasca-cerai dan memenuhi hak-hak anak. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang tidak hanya

---

<sup>64</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 dan Pasal 116, serta PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f).

berorientasi pada kesalahan moral, tetapi juga pada perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.<sup>66</sup>

Selain aspek ekonomi, persoalan hak asuh anak menjadi komponen penting dalam pertimbangan putusan. Hakim Ridwan menyampaikan bahwa dalam kebanyakan kasus, hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih di bawah umur. Ini selaras dengan Pasal 105 KHI yang mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun berada dalam asuhan ibu, kecuali jika terbukti ibu tidak layak secara moral atau ekonomi. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa asas perlindungan terhadap anak menjadi prioritas dalam setiap keputusan, serta menempatkan ibu sebagai figur sentral dalam perkembangan anak usia dini.<sup>67</sup>

Dampak psikologis dari perselingkuhan juga menjadi perhatian dalam proses peradilan. Baik hakim maupun mediator mengakui bahwa trauma emosional yang dialami oleh istri atau anak-anak dapat memengaruhi arah putusan, terutama dalam menentukan hak asuh dan pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikososial dari perceraian.

Dalam proses mediasi, ditemukan bahwa perselingkuhan sering kali menjadi penghalang utama tercapainya perdamaian. Mediator Juahirina Izzatul Lailiyah menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, pasangan yang mengalami perselingkuhan cenderung kehilangan kepercayaan secara total,

---

<sup>66</sup> Ridwan, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

sehingga mediasi tidak berjalan efektif. Padahal, mediasi dalam hukum acara perdata religius sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, merupakan tahapan wajib sebelum perkara diperiksa secara kontensius. Kegagalan mediasi ini kerap kali didokumentasikan dan menjadi pertimbangan tambahan bagi hakim.

Namun demikian, proses mediasi masih memberikan ruang untuk menggali informasi yang lebih mendalam, seperti bukti informal berupa pesan singkat, foto, atau rekaman. Walaupun bukti tersebut tidak selalu sah menurut hukum acara, namun menjadi petunjuk penting dalam memahami akar masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai forum rekonsiliasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membuka tabir dinamika rumah tangga secara lebih terbuka dan fleksibel.

Dari sudut pandang pihak penggugat, seperti yang disampaikan oleh Liana, fakta perselingkuhan sangat memengaruhi hasil putusan, terutama terkait pemberian nafkah dan hak asuh anak. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban pengkhianatan dalam rumah tangga tetap memiliki posisi yang kuat di hadapan hukum, sejauh mereka dapat membuktikan bentuk pelanggaran yang terjadi.

Secara keseluruhan, proses hukum dalam perkara cerai akibat perselingkuhan tidak hanya mempertimbangkan fakta hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan emosional para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berjalan dalam ruang

hampa, melainkan berada dalam ruang dialektika antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses dan putusan perceraian, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai alasan tersendiri untuk perceraian. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, khususnya yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, perselingkuhan dikonstruksi sebagai bagian dari bentuk “pertengkaran yang terus-menerus” atau “tidak adanya keharmonisan rumah tangga”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas interpretasi hakim dalam merespons dinamika sosial dan moral yang berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan diskresi yang cukup besar dalam menilai bukti-bukti perselingkuhan dan menerjemahkannya ke dalam pertimbangan yuridis. Perselingkuhan, meskipun sulit dibuktikan secara formil karena keterbatasan alat bukti, tetap dapat dijadikan alasan perceraian apabila didukung oleh bukti tidak langsung dan pengakuan para pihak. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mengedepankan bukti formal, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan sosial yang menyertai para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa proses

---

<sup>68</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam & HuMa, 2002), hlm. 132.

peradilan agama mengedepankan pendekatan yang berkeadilan secara substantif, tidak hanya sekadar legalistik-formal.

Dari segi implikasi putusan, fakta perselingkuhan berpengaruh pada sejumlah aspek penting dalam perkara cerai, seperti pemberian nafkah iddah, mut'ah, serta penetapan hak asuh anak. Meskipun pihak suami terbukti bersalah karena berselingkuh, ia tetap diwajibkan memberikan nafkah kepada istri sebagaimana ketentuan hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan tidak menghapus kewajiban suami hanya karena pelanggaran moral, tetapi tetap menjunjung asas tanggung jawab dan perlindungan terhadap perempuan pasca-cerai. Di sisi lain, hak asuh anak cenderung diberikan kepada ibu, terlebih bila anak masih dalam usia belum mumayyiz, selama tidak ada bukti bahwa sang ibu tidak layak secara moral atau ekonomi.

Selain itu, proses mediasi yang menjadi tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perceraian juga turut memperlihatkan dimensi psikologis dari dampak perselingkuhan. Dalam banyak kasus, mediasi gagal mencapai kesepakatan karena trauma emosional yang mendalam dari pihak yang diselingkuhi. Rasa kehilangan kepercayaan yang mendalam menjadi hambatan utama dalam membangun komunikasi yang sehat dalam ruang mediasi. Namun, meskipun mediasi tidak selalu berhasil, proses ini tetap memberikan kontribusi penting dalam membuka fakta-fakta tambahan yang dapat memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat sensitivitas dan empati dari aparat peradilan terhadap kondisi korban perselingkuhan, terutama perempuan. Para hakim dan mediator menunjukkan pemahaman bahwa kasus perselingkuhan bukan hanya perkara pelanggaran terhadap norma rumah tangga, melainkan juga menyangkut dimensi psikososial yang mempengaruhi masa depan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis, menyeluruh, dan tidak semata-mata berlandaskan norma yuridis, menjadi ciri khas dalam penyelesaian perkara cerai gugat yang melibatkan perselingkuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh perselingkuhan terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi sangat kompleks dan multidimensional. Implikasi hukumnya tidak hanya tercermin dalam putusan pengadilan, tetapi juga dalam proses penyelesaian perkara secara keseluruhan, termasuk dalam aspek mediasi dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia, melalui praktik di pengadilan agama, telah bergerak ke arah yang lebih progresif, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perceraian Akibat Perselingkuhan dan Implikasinya di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dengan tetap mengacu pada prinsip mempersulit perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga. Proses dimulai dari pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan bukti, hingga putusan. Perselingkuhan umumnya dikategorikan dalam alasan "pertengkaran terus-menerus" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.
2. Implikasi hukumnya mencakup pertimbangan hakim terhadap keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, termasuk dalam hal hak asuh anak, nafkah, serta harta bersama. Meskipun perselingkuhan tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang sebagai alasan perceraian, hakim tetap mempertimbangkannya dalam amar putusan apabila terbukti melalui alat bukti yang sah.

#### **B. Saran**

1. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara perceraian hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur-

unsur formal gugatan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif yang lebih luas. Dalam konteks perkara perceraian akibat perselingkuhan, majelis hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang lebih holistik dengan menelaah latar belakang perselisihan, bukti-bukti yang bersifat psikis dan sosial, serta dampaknya terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak.

2. Pemerintah melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Kementerian Agama RI diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih rinci dan tegas mengenai tata cara pembuktian dan penilaian terhadap perkara perceraian akibat perselingkuhan. Hal ini penting mengingat perselingkuhan sebagai alasan perceraian kerap bersifat sulit dibuktikan secara langsung, namun memiliki dampak psikologis dan sosial yang nyata bagi pihak yang merasa dikhianati.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30, Bandung: Semesta Al-Quran, Desember 2013.

### Buku

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.

Abdurahman Al-Jaziry. Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah. Beirut: Darl Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, cet. 2, Juz 2.

DR. Wahbah Az-Zuhaily. Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. Damaskus: Darl al-Fikr, t.th, cet. ke-12, Juz 9.

H. Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, Ed. 1.

Institut Agama Islam Negeri Jember. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

Kementerian Agama. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

Kustini dan Ida Rasidah. Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.

M. Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. ke-1.

Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

M. Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya). Jakarta: Kencana, 2007.

Nur Fadillah. Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian. Jakarta: Erlangga, 2010.

Nur Solikin. Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.

Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, M.A., S.H. Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Rambe Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rifai Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & HuMa, 2002.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.

### **Jurnal**

Elizabeth Diana Dewi. “Bias Paham Feminisme Barat”. *Journal Islamia*, Vol. III No. 5, 2010, hlm. 85.

Imron, Ali “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1:1, Januari 2016.

Haryono, Rommy Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5:1, 2019.

### **Skripsi/Tesis**

Aziz Miftahul Rohman. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)*. Yogyakarta: Skripsi, 2012.

Ahmad Rifani. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)*. Palangkaraya: IAIN Palangka Raya, 2016.

Basri. *Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG*. Malang: Skripsi, 2014.

Khoerun. *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 dan Pasal 116.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Angka 1 Huruf b.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Angka 1.

PERMA No. 1 Tahun 2016.

### **Wawancara**

Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025.

Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025.

Juahirina Izzatul Lailiyah, Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025.

Nidzam Fickry, Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Februari 2025.

Liana, Pelaku perceraian akibat perselingkuhan, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 13 Februari 2025.

Hasil observasi di Pengadilan Agama Banyuwangi, 20 Februari 2025.

### **Internet**

Merdeka.com. *Indonesia darurat perceraian*, (online), Tanggal akses: 10 November 2019, pukul 08:26 WIB. Tersedia di: <https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal akses: 19 Maret 2025. Tersedia di: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banyuwangi.html>

Website Resmi Pengadilan Agama Banyuwangi. Tanggal akses: 19 Maret 2025. Tersedia di: <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Lampiran-lampiran:  
Lampiran 1

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KEPENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arung Andreansyah

Nim : S20181144

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad SiddiqJember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM N  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Arung Andreansyah  
NIM S20181144

## Lampiran 2:

**MATRIK PENELITIAN**

| Judul  | Fokus Penelitian  | Variabel                           | Sub Variabel   | Indikator  | Sumber Data   | Metpen  |
|--|---|------------------------------------|--|--|---|---|
| Implikasi Hukum Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi 2020-2024) | 1. Bagaimana Pelaksanaan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyuwangi? | 1. Penerapan Asas Hukum Perceraian | 1. Penerapan Asas Pelaksanaan Perceraian akibat perselingkuhan | Menerapkan prosedur penyelesaian perkara perceraian akibat perselingkuhan sesuai Undang-Undang:<br>a. Perceraian sah saat dilakukan di depan Persidangan Pengadilan;<br>b. Pengajuan permohonan atau gugatan sesuai dengan hukum formil dan materil;<br>c. Upaya hakim mendamaikan para pihak para tahap pra mediasi, mediasi dan setiap persidangan sebelum ada putusan <i>inkracht</i> . | 1. Data Primer: melalui wawancara dengan informan yaitu hakim PA Banyuwangi, satu Panitera dan orang yang berperkara cerai di PA Banyuwangi<br>2. Data Sekunder : melalui | 1. Pendekatan Kualitatif dan Sosiologi Hukum<br>2. Jenis Penelitian: Yuridis Empiris<br>3. Teknik Pengumpulan data:<br>a. Observasi<br>b. Wawancara<br>c. Dokumentasi<br>4. Teknik Analisis Data: menggunakan teknik analisis deskriptif<br>5. Keabsaan Data:<br>a. Trigulasi Sumber<br>b. Trigulasi Teknik |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |   |  |  |  |
|  | 2. Bagaimana Implikasi Perceraian Akibat Perselingkuhan pada Putusan di Pengadilan Agama Banyuwangi? | 1. Hambatan Penerapan Hukum Perceraian Akibat Perselingkuhan | 1. Hambatan penerapan asas dalam putusan Perceraian akibat perselingkuhan | Berdasarkan Konsep Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Faktor hukum;<br>1. Faktor penegak hukum<br>2. Faktor sarana pendukung penegakan hukum;<br>3. Faktor budaya dan Masyarakat | buku, jurnal, artikel dan studi dokumentasi lainnya. |  |

Lampiran 3:

**SURAT IZIN PENELITIAN**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksas Agung Suprapto No. 82 Pongoran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

Nomor : 2415/KPA.W13-A3/HM2.1.4/V/2025      Banyuwangi, 28 Mei 2025  
Lamp : -  
Hal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember

di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-1604/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025 tanggal Mei 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian pada Instansi yang kami pimpin dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (skripsi) kepada Mahasiswa atas nama:

|               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : Arung Andreansyah   |
| NIM           | : S20181144   |
| Prodi/Jurusan | : Hukum Keluarga  |
| Fakultas      | : Syari'ah  |
| Universitas   | : UIN KHAS Jember   |
| Judul Skripsi | : Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2017 - 2022) |

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Menjaga Norma Kesopanan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.

[https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK\\_DE\\_REGULASI\\_IZIN\\_PENELITI\\_Ah.pdf](https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITI_Ah.pdf)

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb ,  
Ketua,

**Ahmad Rifai**

*Profesional, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Pengajuran, Kee, Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 2442/KPA.W13-A3/ST.HM2.1.4/V/2025

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 2415/KPA.W13-A3/HM2.1.4/V/2025, Tanggal 28 Mei 2025, Perihal Sebagaimana pokok surat, maka perlu menunjuk Hakim Utama Muda sebagai Dosen Pembimbing Penelitian An. Arung Andreansyah;

**Dasar Hukum** : 1. Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember Nomor : B-1604/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025, tanggal Mei 2025, Perihal Permohonan ijin penelitian;  
2. Surat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 2415/KPA.W13-A3/HM2.1.4/V/2025, tanggal 28 Mei 2025, Perihal Balasan Ijin Penelitian;

**MENUGASKAN:**

**Kepada :**

| No | Nama dan NIP  | Jabatan & Satuan Kerja | Gol  | Tanggal      |
|----|---|------------------------|------|--------------|
| 1  | Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum<br>NIP.196805151993031003 | Hakim                  | IV/d | 02 Juni 2025 |

**Untuk :**

Melakukan pendampingan dan pembimbingan Penelitian kepada Mahasiswa tersebut, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Banyuwangi.

Demikian surat tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.-

Banyuwangi, 28 Mei 2025  
Ketua

  
Ahmad Rifai

Lampiran 4:

### **PEDOMAN PENELITIAN**

#### **A. Wawancara Dengan Hakim PA Banyuwangi**

1. Apa hukum bercerai, baik dalam hukum Islam atau hukum positif ?
2. Mengapa orang memilih bercerai karna Perselingkuhan itu di bolehkan pak ?
3. Bagaimana respon panjenengan sebagai hakim dalam menanggapi banyaknya perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi ?
4. Apa ada aturan hukum yang secara spesifik dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya perceraian karna perselingkuhan ?
5. Bagaimana mengimplementasikan aturan tersebut ? Kalau sebelum bercerai bagaimana menerapkannya, dan kalau di dalam persidangan perceraian bagaimana ?
6. Bagaimana penejelasan panjenengan terkait Implikasi Hukum Perceraian akibat Perselingkuhan?
7. Apakah di dalam hukum islam, asas ini memiliki korelasi dengan aturan dalam Al-Qur'an atau Sunnah ?
8. Bagaimana panjenengan terhadap asas ini jika dilihat dari kacamata hukum Islam ?
9. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, terdapat asas mempersulit perceraian. Bagaimana panjenengan sebagai hakim dalam menerapkan asas ini saat bertugas memimpin persidangan perceraian?
10. Apa harapan dan solusi panjenengan agar asas mempersulit perceraian ini dapat diterapkan secara maksimal dan berdampak pada penurunan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember ?

#### **B. Wawancara Dengan Panitera PA Banyuwangi**

1. Bagaimana proses seseorang dalam mengajukan berkas perceraian akibat perselingkuhan di PA Banyuwangi?
2. Bagaimana kedudukan berkas tersebut dalam mempengaruhi pendaftaran perceraian akibat perselingkuhan ?
3. Apakah seseorang yang mengajukan perceraian harus menyertakan bukti alasannya bercerai ? jika, iya bagaimana bentuknya ?
4. Dalam proses pengurusan berkas pengajuan cerai, Apakah panitera hanya memeriksa kelengkapan berkas administrasi saja, atau panitera juga memeriksa apakah ada alasan perceraian yang diatur di dalam undang-undang ? jika turut memeriksa adanya alasan dalam perceraian, bagaimana peran panitera dalam hal ini ?
5. Bagaimana jika pihak yang ingin mengajukan perceraian, akan tetapi di dalam berkasnya tidak ada yang menjelaskan tentang alasan dirinya bercerai ?
6. Apakah ada peran panitera yang memiliki korelasi dengan Implikasi Hukum perceraian akibat perselingkuhan?

#### **C. Wawancara Dengan Pihak yang Bercerai Akibat Perselingkuhan**

1. Mohon maaf sebelumnya, Bu, Apa alasan panjenengan bercerai ?
2. Apakah panjenengan yakin dan tidak ingin memikirkan kembali tindakan cerai yang panjenengan pilih ?

3. Apakah mengerti hukum bercerai dan tata cara cerai di Pengadilan ?
4. Apakah saat mendaftarkan berkas perceraian anda diberikan arahan untuk memikirkan kembali langkah cerai yang panjenengan ambil ?
5. Apakah hakim memerintahkan panjenengan untuk mediasi ? berapa kali hakim memerintahkannya ? dan bagaimana hakim bilangannya ?
6. Apakah anda merasa bahwa sidang perceraian yang anda lakukan lama dan kesannya dipersulit ?
7. Bagaimana respon panjenengan jika sebenarnya pengadilan memiliki tugas untuk mempersulit setiap perkara perceraian ?



## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara 1 Dengan Pelaku Perceraian akibat Perselingkuhan

Hari : senin 10 Januari 2025

Lokasi: Rumah Pelaku Perceraian di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banuwangi



Wawancara 2 dengan Pelaku Perceraian akibat Perselingkuhan

Hari : Rabu 13 Januari 2025

Lokasi: Rumah Pelaku Perceraian di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banuwangi



## BIODATA PENULIS



Nama : Arung Andreansyah  
 Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwang, 19 September 1999  
 Alamat : RT 04/RW 03, Dusun Krajan, Desa  
 Kumendung, Kecamatan Muncar,  
 Kabupaten Banyuwangi

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1 . SDN 1 Kumendung : Lulus Tahun 2012  
 2 . MTS Gintangan : Lulus Tahun 2015  
 3 . MAN 1 Banyuwangi : Lulus Tahun 2018  
 4 . S1 UIN KHAS Jember Tahap Skripsi : **“Implikasi Hukum  
 Perceraian Akibat Perselingkuhan ( Studi Putusan Pengadilan  
 Agama Banyuwangi 2020-2024”**

### RIWAYAT ORGANISASI

1 . Pengurus PMII Rayon Syariah : Periode 2018-2019